



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA

No. SK : 470/Kep.792-DISDUKCAPIL/2020

Persyaratan

1. Dokumen Perjalanan (Passport)
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ketempat pelayanan Disdukcapil dengan membawa persyaratan
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan dan meminta persetujuan dari kepala seksi dan kepala bidang
3. Petugas operator memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal yang telah ditandatangani secara elektronik oleh kepala Dinas
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Apabila tidak ada kendala masalah jaringan server



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN RAYA RAMBAY NO 70 43152 0266211075

<https://disdukcapil.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Keterlambatan Pelaporan : Rp. 500.000,- sesuai

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
2. Hallo Kependudukan 0815-7200-3030
3. Melalui email : dukcapil.kabsi@gmail.com
4. Whatsapp : 0815-7200-3030